

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1913, 2014

KEMENHUB. Surat Persetujuan Berlayar. Penerbitan. Tata Cara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 82 TAHUN 2014 TENTANG

TATA CARA PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 219 ayat (1) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, diatur bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;
 - b. bahwa dalam rangka penataan dan penyempurnaan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar serta kelancaran pelaksanaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar sebagai pengganti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

- 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Departemen yang Berlaku Pada Kelautan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indoensia 118, Tambahan Lembaran Tahun 2002 Nomor Republik Indonesia Nomor 4241) Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623):
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5461);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
- 10.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
- 11.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
- 12.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
- 13.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
- 14.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2011;
- 15.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2011;
- 16.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama;

17.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

TATA CARA PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN

BERLAYAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar adalah suatu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar berdasarkan surat pernyataan Nakhoda.
- 2. Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar.
- 3. Surat Pernyataan Nakhoda (Master Sailing Declaration) adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Nakhoda yang menerangkan bahwa kapal, muatan, dan awak kapalnya telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim untuk berlayar ke pelabuhan tujuan.
- 4. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memilikikewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
- 5. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan adalah Syahbandar yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran.
- 6. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
- 7. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
- 8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

BAB II

PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR

Pasal 2

- (1) Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh:
 - a. Syahbandar; atau
 - b. Syahbandar di pelabuhan perikanan.
- (2) Untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kapal hams memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta kewajiban lainnya.
- (3) Untuk kapal perikanan, Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan.

Pasal 3

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan bagi:

- a. kapal perang; dan/atau
- b. kapal negara/kapal pemerintah sepanjang tidak dipergunakan untuk kegiatan niaga.

Pasal 4

- (1) Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama;
 - b. Kepala Kantor Pelabuhan Batam;
 - c. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan; dan/atau
 - d. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, adalah pejabat/petugas yang berwenang menangani kesyahbandaran di pelabuhan perikanan yang diangkat oleh Menteri.

Pasal 5

Surat Persetujuan Berlayar berlaku 24 (dua puluh empat) jam dari waktu diterbitkan dan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran.

Pasal 6

Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), di dalam menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar dapat menunjuk Pejabat dan/atau Petugas yang memiliki kompetensi di bidang kesyahbandaran.

Pasal 7

Dalam hal kapal perikanan berlayar dari pelabuhan yang lokasinya di luar pelabuhan perikanan atau belum ada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar diterbitkan oleh Syahbandar setempat setelah mendapatkan surat laik operasi.

BAB III

PERMOHONAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar, pemilik atau operator kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Syahbandar dengan menggunakan format Contoh 1 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
 - a. Surat pernyataan Nakhoda dengan menggunakan format Contoh 2 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini;
 - b. bukti-bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya sesuai dengan peruntukannya dengan menggunakan format Contoh 3 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; dan
 - c. untuk kapal perikanan wajib dilengkapi surat laik operasi dari pengawas perikanan.

BAB IV

KELENGKAPAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR

Pasal 9

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Syahbandar melakukan pemeriksaan kelengkapan dan validitas dari surat dan dokumen kapal dengan menggunakan format Contoh 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(2) Dalam hal Syahbandar mendapat laporan dan/atau mengetahui bahwa kapal yang akan berlayar tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan dan keamanan kapal, Syahbandar berwenang melakukan pemeriksaan kapal.

BAB V

PENUNDAAN, PENCABUTAN, DAN PEMBEBASAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR

Pasal 10

Syahbandar dapat menunda keberangkatan kapal untuk berlayar karena tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan dan keamanan kapal atau pertimbangan cuaca.

Pasal 11

- (1) Pencabutan Surat Persetujuan Berlayar dapat dilakukan oleh Syahbandar, dalam hal:
 - a. Kapal tidak berlayar meninggalkan pelabuhan, melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari batas waktu penerbitan; dan/atau
 - b. perintah tertulis dari Pengadilan.
- (2) Pencabutan Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan format Contoh 6 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 12

Pembebasan Surat Persetujuan Berlayar berlaku bagi kapal-kapal dalam keadaan sebagai berikut:

- a. kapal yang untuk sementara berlayar keluar pelabuhan dengan tujuan memberikan bantuan pertolongan kepada kapal yang dalam bahaya; dan/ atau
- b. kapal yang menyinggahi pelabuhan karena keadaan darurat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar *(Port Clearance)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan PM 23 Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2014 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

(.....)
Direktur Utama

NOMOR: PM 82 TAHUN 2014 TANGGAL: 12 DESEMBER 2014

Contoh 1

	KOP SURAT PERUSAH	AAN		
Nomor	:	Kepada		
Lampiran Perihal	: : Permohonan Surat Persetujuan Berlayar	Yth. Kepala Kantor		
	Doriayai	di		
	 Dengan memperhatikan Perati Nomor Tahun 2014 tent Surat Persetujuan Berlayar, mengajukan permohonan men Berlayar terhadap kapal milik a. nama kapal b. tanda panggilan c. IMO number d. bendera e. gross tonnage f. nama Nakhoda g. jumlah awak kapal h. jumlah muatan/penumpa i. tanggal/jam selesai kegiat j. tanggal/jam rencana tolak k. pelabuhan tujuan Sebagai bahan pertimbangan (satu) berkas dokumen yang ta. surat pernyataan Nadeclaration); b. dokumen muatan/penum c. daftar awak kapal (crew lid) d. bukti pelunasan pemba Bukan Pajak. Demikian disampaikan, ata terima kasih. 	ang Tata Cara Penerbitan maka dengan ini kami mperoleh Surat Persetujuan /keagenan: : : : : : : : : : : : : : : : : :		

SURAT PERNYATAAN NAKHODA (MASTER SAILING DECLARATION)

Berdasarkan Pas Pelayaran In accordance wi				3 tentang
Yang bertanda ta The undersign be		n ini:		
Nama Nakhoda Master of the ship's name	:			
Dengan ini men Herewith decla		a:		
A. Kapal di ba Data of the s		ın data-data:		
Nama Kapal : Ship's . name			Kebangsaan Nationality	:
Tanda Panggilan/: . C <i>all sign</i> Nomor			GT/NT	:
IMO/ IMO : Number			No. SIPI/SIKPI *)	:
B. Telah dimua Has been lo	ti dengan ama aded with saf	an, sarat, dan s e draft and sta	tabilitas yang l <i>bility</i>	oaik:
URAIAN	JUMLAH	KETERANGA	AN	
Jenis muatan				

URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
Jenis muatan		
Total of cargoes		
on board		
Penumpang		
yang diangkut		
Passenger on		
board		
Draft kapal		
tolak		
Departure draft		
Stabilitas kapal		
tolak		
Departure		
stability		

C.	Telah d	iawaki	dengar	ı jumlah	dan	kompetensi	yang	cukup:
	Manned	l with p	proper	amount	and	competency		

JABATAN DI ATAS KAPAL	JUMLAH	KETERANGAN
Perwira		
Dek/ <i>Deck</i>		
Officer		
Perwira		
Mesin/Engine		
Officer		
ABK/Rating		
ABK		
lainnya/Others		

D. Telah diperlengkapi dengan peralatan navigasi, keselamatan, pemadam kebakaran, dan pencegahan pencemaran yang berfungsi baik:

Has been equiped with navigational, life saving, fire equipment and pollution prevention

JENIS PERALA	ΓAN	JUMLAH	KETERANGAN
Navigasi/Naviga	tional		
Penolong/Life so	iving		
Pemadam Kebal	aran/Fire Equipment		
Pencegahan	Pencemaran/Pollution		
Prevention			

E.	Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
	Herewith this declaration is true and correct.

Tempat & tanggal	:
Place & date	
Nakhoda Kapal	:
Master's Signature	(

DAFTAR PERIKSA PEMENUHAN KEWAJIBAN KAPAL LAINNYA DALAM RANGKA PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR

Nama Kapal : Nama Nakhoda :

Bendera/ Sign	Bendera/Call :Sign		Jumlah ABK :				
IMO Number :		Jenis dan Jumlah : Muatan					
GT/NT	:	Agen/Pe	emilik Kapal	:			
URAIAN KEW	AJIBAN KAPAL LAINNYA	ADA	TIDAK ADA	TIDAK DIPERSYARATKAN			
D 14:	-Jasa labuh						
Bukti Pembayaran	-Jasa tambat						
Jasa	-Jasa kenavigasian						
Kepelabuhanan	-Jasa perkapalan						
Bukti Pembayaran	-Jasa retribusi lelang ikan						
Jasa Perikanan	-Jasa kebersihan kapal						
	- Kepabeanan						
Persetujuan	- Keimigrasian	- 1- 11					
Dari Instansi	- Karantina kesehatan						
Pemerintah Terkait	-Karantina hewan dan tumbuhan						
	-Mineral dan batubara						
CATATAN:							
			, Tanggal				
		(SY.	AHBANDAR)			

DAFTAR PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DAN VALIDITAS SURAT DAN DOKUMEN KAPAL DALAM RANGKA PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR

Nam	a Kapal	:			J	umlah ABI	K :	•••••	
Bend	lera	:			(Call Sign	:		
Isi (<i>GT</i>)	Kotor	:		•••••		`ahun 'embuatan	:		
Nam Naki		:		••••••	J	enis Kapal	:		
IMO	Number	:		••••••	A	agen/Pemil	ik :		•••••
	SURAT D	AN	DOKUME	N KAPA	L	DITERBIT OLEH		PADA TANGGAL	MASA BERLAKU
	Surat U	kur	•						
	Surat La	aut			·				
	Pas Tah	una	an						
	Pas Keci	i1							
	Sertifika	ıt K	eselamata	n Konst	ruksi				
	Sertifika Perlengl		an	Kesela	matan				
	Sertifika	ıt K	eselamata	n Radio	1				
	Sertifika	ıt K	eselamata	n Penui	mpang				
\TIF	Sertifika Cepat	ıt	Keselam	atan	Kapal				
TR/	Sertifika	ıt G	aris Muat						
MINIS'	Sertifika Pengawa		n	Kesela	matan				
MERIKSAAN ADMINISTRATIF	Sertifika Keselam Ikan		Pengaw an Kapa	vakan I Pena	dan angkap	1			
KS/	Surat Iz	in I	Penangkap	an Ikan	(SIPI)				
	Surat Iz (SIKPI)	zin	Kapal Per	ngangku	ıt Ikan				
PE	Surat La	aik	Operasi (S	SLO)					
PEM	IERIKSA	AN	FISIK*) :						
						Temţ Kant		Tanggal	
						<u>(</u>	SYA	HBANDAR)

*) sesuai dengan Pasal 9 ayat (2)

No.Registrasi ://	C.123456

			HE REPUI AT PERS		NDONES N BERL				
	Berda	asarkan	UU No. 1 Shipping A	7 Tahun	2008 Pa	ısal 219	ayat 1		
Nama Kapal Ship's			Tonnase Kotor Gross Tonnage	:		No. SIPI Fishery License	:		
Bendera Flag :			Nakhoda <i>Master</i>	:		No. SIKI Fishing Carrier License	PI :		
Sesuai	denga	n Si	ırat P	ernyataa	n Na	akhoda,	tan	ggal/jam:	
Dengan in The above Bertolak dari Departure from Pelabuha Tujuan Port Destinati Jumlah awak kapal Number Ship	ni kapal e mention : on on	tersebu	r Sailing D	isetujui u	Tangga Date/t Area Tangka Fishing Ground Denga Muata	al/Jam ime ap g d	:		
	t/tangga date/tim		iterbitkan ued	:	/.		/		
						SYAHBA	NDAR		

HARBOUR MASTER

	Pl	ENCABUTAN SURAT I KM/MV								
Nomor :					Kepada					
Lampiran: Perihal :	Per Be	ncabutan Surat Perset rlayar KM/MV	Yth.	Nakhoda KM/MV.						
					di					
	1.	Menunjuk Surat Persetujuan Berlayar (<i>Port Clearance</i>) KM/MV Nomor : Nama Nakhoda : Tanggal Penerbitan : Waktu Tolak : Pelabuhan Tujuan :								
	2.	tentang Tata Cara (<i>Port Clearance</i>), yaitu a. tidak meninggalka	Menteri F Penerbita u: n pelabul ah Surat kan;	Perhu n Su han le Pers	nelakukan pelanggaran bungan Nomor Tahun rat Persetujuan Berlayar ebih dari 24 (dua puluh setujuan Berlayar (<i>Port</i>					
	3.	Pasal Peraturan M , dengan ini diber tanggal dikeluarkar	erhub bahv at i	di atas, sesuai dengan oungan Nomor Tahun wa terhitung mulai dari ni, Surat Persetujuan MV tersebut di atas						
	4.	Demikian untuk dima	aklumi.							
					mpat, Tanggal ntor					
				<u>(</u>) SYAHBANDAR					
					TERI PERHUBUNGAN EPUBLIK INDONESIA,					

ttd.

IGNASIUS JONAN